

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus melakukan pembangunan. Pemerintah mendorong pembangunan di berbagai sektor, karena dengan mendorong pembangunan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk melakukan pembangunan diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dana yang didapat dari luar negeri berupa utang luar negeri sedangkan dana yang diperoleh dari dalam negeri berupa penerimaan negara dari berbagai sektor. Sektor yang menyumbang pendapatan terbesar adalah perpajakan. Sektor perpajakan mampu menopang pembangunan di Indonesia lebih dari 50% daripada sektor-sektor lainnya (Alam, 2014).

Pajak merupakan bagian terpenting dalam menopang anggaran pemerintah dan pembangunan nasional suatu negara demi menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Hal ini terdapat di dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang mana penerimaan pajak tercatat menyumbang pendapatan dalam negeri terbesar. Semakin besarnya target pemerintah dalam melakukan pembiayaan negara, maka semakin besar pula pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pembayaran pajak.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah demi mewujudkan peningkatan perekonomian negara. Pemerintah terus memaksimalkan penerimaan pajak melalui kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan sistem *self assessment*. *Self Assessment System* merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk melaporkan sendiri pajak terutanganya. Dengan adanya sistem ini memudahkan wajib pajak untuk melapor dimana saja. Kelemahan dari *Self Assessment System* ini dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dan kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penerimaan sektor pajak saat ini, bukan hal yang menyenangkan jika dibandingkan dengan potensi penerimaan perpajakan di Indonesia. Dari data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Kemenkeu.go.id) juga bisa dilihat bahwa penerimaan pajak dalam negeri mencapai 83,7% dari target APBN sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak, realisasi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang disampaikan secara daring (*e-Filing*) mencapai target yang cukup menantang di tahun 2020 sebesar 48,09 trilliun rupiah atau target tersebut mengalami kenaikan sebesar 27,74% dari realisasi tahun 2019. Hal ini menunjukkan rendahnya penerimaan pajak di tahun 2020 sehingga pemerintah menaikkan target dari tahun sebelumnya (Pajak.go.id).

Pada fenomena yang terjadi akhir-akhir ini rendahnya penerimaan pajak dikarenakan ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak terutang. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu tindakan kesadaran seorang wajib pajak dalam membayar pajak dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas baik laporan bulanan maupun tahunan. Dengan itu bagi Direktorat Jendral Pajak agar memperhatikan dan mengawasi secara lebih tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam peningkatannya. Faktor pertama adalah kurangnya sosialisasi pajak yang dilakukan. Sosialisasi perpajakan disini berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar atau melaporkan pajak (Wardani & Wati, 2018).

Dengan kurang intensifnya sosialisasi yang diberikan akan berdampak pada rendahnya pemahaman wajib pajak sehingga berpengaruh pada kepatuhan pajaknya. Penelitian ini selaras dengan (Izza et al., 2020) yang menyatakan bahwa

sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak tahunan wajib pajak orang pribadi.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah minat wajib pajak dalam penggunaan *e-Filing*. Penggunaan *e-Filing* dalam pelaporan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun kelemahan yang terjadi oleh wajib pajak saat penggunaan *e-Filing* yaitu kelemahan pada *system* teknologi informasi di Indonesia, maupun persepsi yang ada pada wajib pajak. Kurangnya *e-Filing* di Indonesia ialah proses *e-Filing* hanya sebatas merubah *system* manual ke *system* digital dengan media elektronik, sistem akuntansi masih di lakukan secara manual karena *system e-Filing* tidak terkoneksi dengan perangkat *back-off* (sistem akuntansi) yang di lakukan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sari Nurhidayah, 2015) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Program sistem administrasi yang diwujudkan Direktorat Jendral Pajak dalam bentuk menerapkan pelayanan berbasis *e-Filing*, yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak diantaranya yaitu adanya kekurangan pemahaman perpajakannya, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Penelitian ini dengan penelitian (Faizin et al., 2016) menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Proses pemahaman yaitu suatu proses yang berkaitan dengan pajak. Pemahaman dapat diartikan sebagai suatu proses perbuatan atau cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengetahui, mengerti, dan memahami persoalan informasi pajak. Adapun langkah yang dilakukan pemerintah Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak yang melaporkan pajaknya dengan berupaya mengadakan sosialisasi yang diberikan pemahaman perpajakan kepada wajib pajak dan menciptakan sistem perpajakan baru dalam rangka

peningkatan pelayanan dan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan pajak tahunannya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-Filing* dengan mudah dan cepat. Pembaharuan sistem perpajakan ini dimulai pada tahun 2014.

*e-Filing* menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-1 / PJ / 2014 merupakan cara menyampaikan secara elektronik mengenai surat pemberitahuan (SPT) secara online dan real time yang diakses pada website resmi Direktorat Jendral Pajak (Pajak.go.id). Penggunaan sistem *e-Filing* diharapkan lebih efektif dan efisien dari segi waktu bagi para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, karena memudahkan wajib pajak agar wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak. Dengan ini diharapkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya semakin meningkat. Walaupun tidak sedikit masyarakat yang belum paham atau mengetahui tentang *e-Filing* dan belum bisa memanfaatkan kemajuan teknologi secara maksimal namun pemerintah selalu berupaya agar masyarakat dapat mengetahui dan melakukan modernisasi ini dengan baik.

UU No 28 Pasal 1 Tahun 2007 menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang diperoleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak maupun bukan objek pajak. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang maka melaporkan SPT merupakan kewajiban wajib pajak yang harus dilakukan dengan benar oleh seluruh wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan.

Beberapa penelitian yang menunjukkan hasil penelitian antara lain, penelitian yang dilakukan oleh (Izza et al., 2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak tahunan wajib pajak orang pribadi. Dan (Faizin et al., 2016) menunjukkan variabel pemahaman berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang terakhir penelitian yang selaras dikemukakan oleh hasil penelitian dari (Sari Nurhidayah, 2015) yang menyatakan bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian atas permasalahan tersebut dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman dan Penggunaan *e-Filing* Terhadap Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bedasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap pelaporan pajak Wajib Pajak orang pribadi di Kabupaten Bekasi?
2. Apakah pemahaman berpengaruh terhadap pelaporan pajak Wajib Pajak orang pribadi di Kabupaten Bekasi?
3. Apakah penggunaan *e-Filing* berpengaruh terhadap pelaporan pajak Wajib Pajak orang pribadi di Kabupaten Bekasi?
4. Apakah sosialisasi pajak, pemahaman dan penggunaan *e-Filing* berpengaruh secara bersama-sama terhadap pelaporan pajak Wajib Pajak orang pribadi di Kabupaten Bekasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh sosialisasi pajak terhadap pelaporan pajak Wajib Pajak orang pribadi di Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemahaman terhadap pelaporan pajak Wajib Pajak orang pribadi Kabupaten Bekasi.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat penggunaan *e-Filing* kepatuhan pelaporan pajak Wajib Pajak orang pribadi di Kabupaten Bekasi.
4. Untuk mengetahui sosialisasi pajak, pemahaman dan penggunaan *e-Filing* berpengaruh secara bersama-sama terhadap pelaporan pajak Wajib Pajak orang pribadi di Kabupaten Bekasi.



#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) Ekonomi Akuntansi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penggunaan *e-Filing* dalam rangka meningkatkan pelaporan pajak Wajib Pajak orang pribadi.
2. Wajib Pajak, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai sosialisasi pajak, pemahaman, dan penggunaan *e-Filing* terhadap kepatuhan pelaporan pajak Wajib Pajak orang pribadi.
5. Bagi pihak lain, sebagai acuan atau sumber informasi kepada penelitian lain yang berkaitan mengenai pengaruh sosialisasi pajak, pemahaman dan penggunaan *e-Filing* terhadap kepatuhan pelaporan pajak Wajib Pajak orang pribadi.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Dalam penelitian dapat dijelaskan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan, bahwa penulis memiliki keterbatasan penelitian terkait data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis dengan bentuk instrumen kuesioner mungkin mempengaruhi validitas hasil. Presepsi responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Dan dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bekasi yang melaporkan pajak tahun 2021.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan batasan penelitian serta sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Membahas tentang landasan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai dasar pengembangan hipotesis serta dasar pemikiran penelitian.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Menjelaskan tentang desain penelitian, tahapan penelitian, variabel penelitian, pemilihan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, tempat dan waktu penelitian, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan tentang objek penelitian, analisis data dan pembahasan dari analisis data penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Membahas kesimpulan penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

